

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

2025

Kpt 64 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 64 TAHUN 2025

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK.

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik terdokumentasi dengan baik, tertib, dan mudah diakses;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015;
 - Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur Pendokumentasian Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- CATATAN**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 9 September 2025.
 - Lamp.: 5 hlm.